



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPENETAPAN

Nomor 0522/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Mas'ud bin Idrus, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Nurwati B. Syuaib binti B. Syuaib, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tantong Madayuhi, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0522/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 1997, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Nikah (PPN) Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun sampai sekarang tidak ada Buku Nikah yang terbit;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 048/AC/1992/PA.Tli, tertanggal 29 Agustus 1992, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, yang bernama Baharuddin Suaib, sedangkan Wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Ismit B. Suaib, dan yang menjadi saksi adalah Sudarman dan Anwar, dengan Mahar nikahnya adalah emas 5 gram yang dibayar tunai;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: a. Moh. Wahyu bin Mas'ud, umur 19 tahun, b. Moh. Gifahri bin Mas'ud, umur 16 tahun, dan

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

7. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan pengurusan

kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurwati binti Bakri Syuaib, Nomor:

048/AC/1992/PA.Tli, tertanggal 29 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tolitoli, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan

dengan aslinya, lalu disebut sebagai bukti (P);

II. Saksi-saksi :

1. Mustafa bin Syamsuddin;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai suami Pemohon II yang bernama Mas'ud, sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi yang bernama Nurwati ;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 10 Januari 1997;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, yang bernama Baharuddin Suaib, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Ismit B. Suaib, dan yang menjadi saksi adalah Sudarman dan Anwar, dengan Mahar nikahnya adalah emas 5 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Janda Cerai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN) setempat tidak mendaftarkan ke KUA Kecamatan Tolitoli Utara;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, kepentingan Akta Kelahiran anak, urusan haji dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya dalam asuhan para Pemohon;

2. Sudarman bin Muhammad Nur:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai suami Pemohon II yang bernama Mas'ud, sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi yang bernama Nurwati ;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 10 Januari 1997;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, yang bernama Baharuddin Suaib, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Ismit B. Suaib, dan yang menjadi saksi adalah Sudarman dan Anwar, dengan Mahar nikahnya adalah emas 5 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Janda Cerai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN) setempat tidak mendaftarkan ke KUA Kecamatan Tolitoli Utara;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan, kepentingan Akta Kelahiran anak, urusan haji dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya dalam asuhan para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 1997, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, status Pemohon I adalah Janda Cerai dan Pemohon II adalah Janda Cerai;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, yang bernama Baharuddin Suaib, sedangkan Wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Ismit B. Suaib, dan

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi adalah Sudarman dan Anwar, dengan Mahar

nikahnya adalah emas 5 gram yang dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah

untuk kepentingan Akta Kelahiran anak, urusan haji dan untuk memenuhi

syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan para Pemohon berupa Akta Cerai atas nama Nurwati binti Bakri Syuaib, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah diberi materai cukup dan dinazegelen, oleh karena bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa bin Syamsuddin dan Sudarman bin Muhammad Nur, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 1997, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Janda Cerai;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, yang bernama Baharuddin Suaib, sedangkan Wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Ismit B. Suaib, dan yang menjadi saksi adalah Sudarman dan Anwar, dengan Mahar nikahnya adalah emas 5 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk Akta Kelahiran anak, urusan haji dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Januari 1997, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan, dan untuk pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. **10** dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mas'ud bin Idrus**) dengan Pemohon II (**Nurwati B. Syuaib binti B. Syuaib**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. **11** dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp100.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp191.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Usman Abu, S. Ag

Hal. **12** dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. **13** dari 13 hal. Pen. No.0522/Pdt.P/2016 /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)